



**KONSEP LIKE PRODUCT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OLEH
PANEL WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)**

Adinda Kartika Putri*, Darminto Hartono Paulus, FX Djoko Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : adindakp28@gmail.com

Abstrak

Perkembangan perdagangan internasional sering menimbulkan sengketa antara Negara anggota WTO, khususnya mengenai produk sejenis (*like product*). Perdagangan barang internasional diatur oleh GATT 1994, namun sengketa produk sejenis tidak dapat diselesaikan menggunakan perjanjian ini karena definisi produk sejenis tidak diatur di dalamnya. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam penyelesaian sengketa produk sejenis.

Kata kunci: GATT 1994, Produk sejenis, World Trade Organization (WTO), Konsep

Abstract

International trade growth tend to provoke the dispute among World Trade Organization (WTO) contracting party, especially dispute in matter of like product. International trade in goods is being regulated by General Agreement on Tariff and Trade (GATT 1994), nevertheless the dispute in matter of like product could not be settled by this agreement because there is no any article in GATT define about like product. This issue provokes another problem in dispute settlement of like product

Keywords : GATT 1994, Like Product, World Trade Organization (WTO), Concept

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan internasional diawali dengan munculnya implikasi globalisasi yakni muncul interaksi yang intensif antara subjek-subjek Hukum Internasional baru non-negara seperti *Non-Governmental Organization*, perusahaan multinasional, dan perusahaan transnasional. Kegiatan perdagangan internasional memberikan manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat internasional seperti memperoleh barang yang tidak diproduksi oleh negaranya sendiri karena terhalang faktor geografis, iklim dan sumber daya alam, memperoleh keuntungan

dari spesialisasi maksudnya adalah meskipun suatu negara dapat memproduksi barang sendiri sama dengan barang yang diproduksi oleh Negara lain namun ada kalanya apabila suatu Negara mengimpor barang dari luar negeri, memperluas pasar perdagangan dan menambah keuntungan, dan transfer teknologi modern.

Dari manfaat yang dapat dirasakan, seringkali muncul sengketa dari para pelaku perdagangan internasional misalnya sengketa barang berkaitan dengan produk sejenis. Perdagangan barang internasional diatur di dalam *General*



Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994.

Secara khusus, produk sejenis tercantum di dalam artikel I:1 GATT 1994 tentang Prinsip *Most Favoured Nation*, artikel III:2 tentang Prinsip *National Treatment* yang berhubungan dengan pajak dan biaya internal lain, dan artikel III:4 yang berhubungan dengan regulasi internal.

Banyak pihak menyangka aturan dalam penyelesaian dalam GATT telah memadai untuk menjembatani kegiatan penyelesaian sengketa yang akan dan telah timbul dari adanya perdagangan barang internasional, namun kenyataannya aturan yang tercantum dalam GATT 1994 tidak cukup untuk melakukan tugas tersebut. Seiring perkembangan perdagangan internasional yang pesat serta dalam penyelesaian sengketa oleh panel WTO secara tidak langsung telah memunculkan permasalahan baru dalam menentukan konsep produk sejenis ini. Misalnya dalam beberapa kasus seperti *Japan – Taxes On Alcoholic Beverage*, *Spain – Tariff Treatment of Unroasted Coffee*, *European Communities – Trade Description of Sardines*. Dalam putusan oleh panel *Dispute Settlement Body* (DSB), sengketa-sengketa tersebut menggunakan metode interpretasi produk sejenis yang berbeda-beda.

Perkembangan perdagangan internasional dengan adanya

GATT 1994 sebagai aturan yang mengatur, GATT 1994 menegaskan adanya prinsip bahwa segala barang yang diekspor oleh Negara A ke Negara importir B tidak boleh mengalami hambatan bukan berarti Negara importir tidak dapat mengenakan bea masuk atau *custom duty* dalam perbatasan (pengenaan tarif di perbatasan). Selain itu GATT 1994 memperbolehkan Negara importir untuk melakukan tindakan-tindakan dalam kondisi tertentu untuk mengendalikan laju impor.¹ Tindakan-tindakan yang dilakukan hanya boleh tindakan non-tarif dan tidak boleh menimbulkan suatu penyimpangan dalam perdagangan internasional. Untuk menjaga lalu lintas perdagangan internasional dari tindakan-tindakan menyimpang dan diskriminasi yang dapat menimbulkan krisis ekonomi, keresahan pekerja dan pasar yang tidak sehat maka GATT/WTO memiliki prinsip-prinsip umum yang secara absolut harus dipatuhi oleh Negara-negara anggota dalam perdagangan barang (*goods*), antara lain:

1. Prinsip Most Favoured Nation

Diskriminasi yang terjadi pada tahun 1930-an baik diantara maupun terhadap Negara-negara lain merupakan karakteristik dari kebijakan perdagangan yang proteksionis yang dilakukan oleh banyak Negara selama pada masa

¹ FX Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Barang Dalam GATT/WTO*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 3



krisis tersebut. Diskriminasi ini menimbulkan akibat negatif yang berarti bagi masyarakat internasional karena telah menimbulkan suatu konflik ekonomi dan politik yang mengarah pada suatu penyimpangan dalam perdagangan internasional terkait harga dan kualitas barang yang ditawarkan.²

Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) merupakan satu dari dua prinsip non-diskriminasi yang berkaitan dengan perdagangan barang dalam artikel GATT 1994. Maksud atau tujuan kewajiban Prinsip MFN ini agar suatu Negara tidak melakukan diskriminasi berkaitan dengan pengenaan bea masuk barang diantara Negara-negara anggota WTO. Perlakuan yang diberikan kepada Negara bukan anggota WTO bergantung pada perjanjian bilateral diantara mereka, apabila timbul suatu manfaat atau keuntungan dari perlakuan yang diberikan kepada Negara bukan anggota harus dirasakan pula untuk para Negara anggota WTO. Kewajiban prinsip MFN tercantum pada artikel I GATT 1994 yang berbunyi sebagai berikut:

“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charge, and with respect to all rules and

formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraph 2 and 4 of article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any (member) to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties (members).”

Dari Artikel I ayat 1 diatas dapat disimpulkan adanya empat kewajiban dari para negara anggota WTO, antara lain:

- (i) Kewajiban membayar bea cukai atau pungutan-pungutan lain yang akan dikenakan pada barang-barang ekspor-impor, atau bea-bea yang dikenakan pada pembayaran internasional yang berhubungan dengan masalah ekspor-impor, atau bea-bea yang dikenakan pada pembayaran internasional yang berhubungan dengan masalah ekspor impor;
- (ii) Kewajiban yang menyangkut metoda pengenaan kewajiban membayar bea cukai dan pungutan lain;
- (iii) Kewajiban yang menyangkut segala peraturan dan

² Ibid., hlm. 8



formalitas ekspor-impor;

- (iv) Kewajiban yang menyangkut segala masalah yang diatur dalam Artikel III ayat 2 dan ayat 4 GATT tentang pajak-pajak dan regulasi-regulasi internal.

Prinsip non-diskriminasi merupakan asas penting dalam GATT/WTO. Perdagangan internasional akan sangat terganggu dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, adapun suatu Negara akan mengalami krisis atau kehancuran ekonomi. Penyimpangan merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam prinsip non-diskriminasi. Kedua prinsip non-diskriminasi memang menyatakan larangan terhadap hambatan yang diciptakan kecuali untuk penerapan tindakan non-tarif, namun beberapa pendapat mempertanyakan bagaimana cara menentukan persamaan dan ketidak samaan dalam hal perlakuan yang akan disebut sebagai perlakuan yang mendiskriminasi atau setara.

2. Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Sesungguhnya esensi Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) adalah perlakuan yang diberikan pada barang impor yang telah memasuki suatu Negara harus sama dengan perlakuan yang diberikan pada barang domestik di Negara tuan rumah. Pada Prinsip Perlakuan Nasional ini, muncul pemikiran mengenai proteksi bagi barang-barang atau produk domestik. Hal ini belum dapat dirasakan secara

langsung implikasinya.³ *Appellate Body* WTO memberikan analisis mengenai Artikel III tentang Prinsip Perlakuan Nasional, bahwa maksud dan tujuan paling fundamental dari prinsip ini adalah untuk menghindari proteksionisme dalam penerapan pajak dan regulasi internal, serta memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara tuan rumah tidak lebih dari yang diberlakukan terhadap produk domestik. Pada akhirnya artikel ini memberikan kewajiban bagi para Negara anggota WTO untuk memberikan suatu kondisi kompetitif yang setara baik untuk produk impor maupun produk domestik.⁴

Selain itu, pendapat dari Mosler dalam Mahmud Siregar bahwa Prinsip Perlakuan Nasional memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁵

- (i) Adanya kepentingan lebih dari satu Negara;
- (ii) Kepentingan tersebut terletak di wilayah yurisdiksi suatu Negara;
- (iii) Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan sama baik terhadap kepentingan produk sendiri maupun kepentingan produk impor Negara

³ William J. Davey, *Non-discrimination in the World Trade Organization: The Rules and Exceptions*, (France: Triangle Bleu, 2012), hlm. 154

⁴ William J. Davey, *Op.cit.*, hlm. 156

⁵ Mahfud Fahrazi, 2012, mahfudfahrazi86.blogspot.co.id, diakses pada hari Kamis, 25 Februari 2016, pukul 20.00 WIB



lain yang ada di wilayahnya; dan

- (iv) Perlakuan yang diberikan tersebut tidak boleh menguntungkan Negara tuan rumah tetapi menimbulkan kerugiam pada Negara lain.

3. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif (*Protection Through Tariff*)

GATT 1994 sebagai suatu aturan yang mengatur tentang perdagangan barang mempunyai prinsip yang hanya memperbolehkan suatu negara anggota WTO untuk mengenakan pembatasan untuk produk domestik. Pembatasan atau proteksi yang dimaksud disini adalah pembatasan atau proteksi yang dikenakan melalui tarif atau bea masuk terhadap produk-produk impor. Hal ini dipertegas dalam pembukaan GATT yakni proteksi melalui tarif dapat dilakukan melalui negosiasi tarif (*tariff negotiation*) sesuai dengan ketentuan Artikel XXVIII GATT untuk menentukan konsesi yang akan diterapkan. *Tariff binding* ditujukan untuk lebih menjamin lalu lintas perdagangan internasional yang lebih dapat diprediksi, maka digunakan suatu *tariff binding* sebagai sebuah komitmen negara-negara anggota agar negara-negara anggota tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor

setelah masuk daftar komitmen dalam *tariff binding* tersebut.

Jadi pada intinya, GATT 1994 hanya mengizinkan sebuah Negara melakukan proteksi melalui tariff, bukan dengan tindakan berupa proteksi non-tarif.

4. Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif (*Qualitative Restriction*)

Pada dasarnya suatu Negara diperbolehkan untuk memberlakukan bea masuk atau tarif pada barang impor. Pemberlakuan kuota impor tidak diperbolehkan dalam perdagangan internasional. Perlakuan yang seperti ini akan mengganggu perdagangan yang normal. Praktiknya, restriksi ini lebih sering mengenai produk-produk seperti logam, baja, kertas dari Negara-negara berkembang. Pemberlakuan kuota impor merupakan suatu hambatan impor dalam Artikel XI:1 seperti berikut:

“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes, or other charges, whether made effective through quotas, import or export license or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.”



Dalam pelaksanaannya, Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Yang pertama untuk menghindari terkurasnya produk-produk esensial dari Negara pengekspor. Kedua, melindungi pasar dalam negeri yang berhubungan dengan produk pertanian dan perikanan. Ketiga, melindungi usaha dalam negeri yang telah jatuh dan menimbulkan kerugian sebab produk impor yang masuk, namun restriksi sebaiknya dikurangi dan jika sudah tidak diperlukan harus dihilangkan. Keempat, untuk melindungi neraca pembayaran. Meskipun prinsip ini diperbolehkan namun tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif. Artinya prinsip ini berlaku pada produk impor, atau produk yang sedang diekspor ke Negara lain dan berlaku juga bagi Negara ketiga.

5. Prinsip Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang (*Developing Country Preferences*)

Persetujuan yang muncul dari hasil negosiasi antara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan negara-negara berkembang dalam prinsip ini adalah *Generalized System of Preferences* (GSP). Persetujuan tersebut bertujuan untuk memberikan preferensi

dari Negara telah berkembang dan negara maju terhadap Negara berkembang. Karena hal ini sesuai dengan Prinsip MFN pada artikel I:1 GATT, bahwa pengecualian diperbolehkan seperti preferensi ini.⁶

Negara berkembang dalam perdagangan internasional dirasa berhak memiliki sebuah preferensi dibanding Negara-negara maju karena sebagian besar *infant industry* berasal dari negara-negara berkembang. Negara berkembang pada umumnya dilihat sebagai negara yang masih mengalami kekurangan sumber daya manusia yang baik, teknologi yang maju, modal, maupun *skill*. Karena masih banyak industri berkembang maka negara-negara berkembang memiliki perbedaan dalam perdagangan internasional dengan negara maju, maka dari itu akan dirasa lebih adil apabila negara berkembang memiliki preferensi khusus misalnya memperbolehkan para *infant industry* untuk mendapat bantuan dalam biaya produksinya.

6. Prinsip Resiprositas

Dalam kehidupan bermasyarakat baik nasional maupun internasional, prinsip timbal-balik merupakan hal yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi sebuah

⁶ William J. Davey, Op.cit., hlm. 137



kebiasaan internasional dan lama kelamaan menjadi sebuah hukum yang ditaati. Begitupun dalam perdagangan internasional bahwa Prinsip Resiprositas atau timbal-balik menjadi hal yang fundamental. Maksud dan tujuan dari Prinsip Resiprositas ini agar antara Negara anggota WTO dan bukan Negara anggota saling menghormati dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Karena segala kegiatan yang berlangsung dalam perdagangan internasional harus mengingat pada konsensi yang seimbang dan saling menguntungkan.

7. Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO diwajibkan bersifat terbuka terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangannya. Prinsip Transparansi berkaitan dengan prinsip resiprositas karena dalam segala tindakan yang dilakukan oleh negara anggota pasti akan mengakibatkan hal-hal yang dapat memberikan dampak bagi negara anggota bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Definisi atau arti dari produk sejenis harus segera di temukan sehingga dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan

produk sejenis tidak menimbulkan masalah baru.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana perbedaan antara Prinsip *Most Favoured Nation* pada artikel I:1, Prinsip *National Treatment* yang berhubungan dengan pajak dan biaya internal lain pada artikel III:2, dan Prinsip *National Treatment* yang berhubungan dengan artikel III:4 dalam GATT 1994 terkait konsep produk sejenis (*like product*)?
2. Bagaimana implementasi konsep produk sejenis (*like product*) dalam putusan sengketa di *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷ Dimulai dari suatu peristiwa atau sebuah permasalahan hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 34



hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.⁸

Bahan hukum yang diperoleh akan diinventarisir, dikategorisasi dan disistematisir, yang kemudian akan dianalisis menggunakan jenis interpretasi teleologis, yakni bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan atau konvensi yang disebut diatas disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Antara Prinsip *Most Favoured Nation* Pada Artikel I:1, Prinsip *National Treatment* Yang Berhubungan Dengan Pajak dan Biaya Internal Lain Pada Artikel III:2, dan Prinsip *National Treatment* Yang Berhubungan Dengan Artikel III:4 Dalam GATT 1994 Terkait Konsep Produk Sejenis

B. Implementasi Konsep Produk Sejenis (*like product*) Dalam Putusan Sengketa di *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO

Artikel GATT	Pengaturan	Hubungan dengan Konsep Produk Sejenis
I:1	Prinsip <i>Most Favoured Nation</i>	Keuntungan, manfaat, dan keistimewaan

⁸ Ibid., hlm.37

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm. 79

		yang diberikan oleh produk sejenis domestik harus diberikan segera dan tanpa syarat sama dengan produk sejenis impor dari Negara anggota lain
III:2	Penerapan <i>National Treatment</i> yang berhubungan dengan segala biaya dan pajak internal	Pajak atau biaya internal lain tidak dapat diterapkan terhadap produk sejenis impor lebih dari yang diterapkan terhadap produk sejenis domestik. Adanya eksistensi bahwa pajak atau biaya internal lain yang diterapkan terhadap produk sejenis impor berbeda dengan yang diterapkan pada produk sejenis domestik
III:4	Penerapan <i>National Treatment</i> yang berhubungan dengan segala peraturan dan regulasi internal	Tidak diperbolehkan untuk menerapkan regulasi internal kepada produk sejenis impor dengan alasan untuk memberikan sebuah proteksi terhadap produk sejenis domestik. Adanya eksistensi bahwa regulasi internal yang diterapkan terhadap produk sejenis impor berbeda dengan



		yang diterapkan pada produk sejenis domestik
--	--	--

2. Hasil akhir minuman beralkohol sama
3. Selera konsumen dan konsumsi konsumen terhadap minuman beralkohol

Dalam putusan panel, panel memutuskan bahwa Jepang melakukan pelanggaran terhadap Artikel III:2 GATT 1994, dengan alasan penerapan pajak *ad valorem* pada minuman beralkohol impor lebih tinggi dari yang diterapkan terhadap *shochu*, produk yang menjadi subjek pajak internal lebih tinggi adalah produk sejenis. Artikel III:4 GATT 1994: Regulasi internal diterapkan sebagai upaya perlindungan produksi minuman *shochu*. Karena *shochu* merupakan produk esensi Jepang dan tidak biasa di produksi oleh banyak Negara.¹³

Dari pemaparan fakta hukum sengketa pengenaan pajak yang berbeda terhadap minuman beralkohol dan putusan (resolusi) Panel WTO, diketahui bahwa Jepang telah melakukan pelanggaran terhadap artikel III:2 GATT 1994 yang berhubungan dengan perlakuan pajak dan biaya internal lain bagi produk impor dan domestik khususnya bagi produk sejenis.

Pelanggaran terhadap artikel III:2 GATT 1994 tentang pajak dan biaya internal lain terjadi disini karena yang pertama sudah jelas ada pajak internal yang diterapkan, kedua sudah ada perbedaan pajak internal yang dikenakan kepada produk sejenis impor lebih dari produk sejenis domestik, ketiga bahwa produk yang disengketakan termasuk produk secara langsung bersaing atau

B. Implementasi Konsep Produk Sejenis (*Like Product*) dalam Putusan Sengketa di *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO

B.1 Japan – Taxes on Alcoholic Beverage

Amerika Serikat, Kanada, dan Masyarakat Eropa mengajukan klaim kepada Jepang mengenai pajak yang diterapkan oleh Jepang terhadap minuman beralkohol tertentu.¹⁰

Argumen utama tentang Jepang yang bertindak tidak konsisten dengan yang telah diatur pada artikel III:2 GATT 1994 tentang penerapan pajak internal terhadap minuman tertentu impor dengan minuman beralkohol domestik (*shochu*). *Shochu* dan Whiskey merupakan produk sejenis dilihat dari penilaian konsumen, rasa yang dihasilkan serupa. Penerapan pajak *ad valorem* yang lebih tinggi bagi minuman beralkohol impor (whiskey, brandies). Pajak internal pada *shochu* lebih rendah dari pada pajak internal untuk whiskey, brandies, dan minuman beralkohol lain. Penerapan pajak lebih rendah sebagai upaya perlindungan produksi domestik *shochu*.¹¹

Produk yang disengketakan merupakan produk sejenis karena:¹²

1. Sifat minuman beralkoholnya sama

¹⁰ *Report of the Panel – Japan Taxes On Alcoholic Beverage, 1996, WT/DS8/AB/R – WT/DS10/AB/R - WT/DS11/AB/R*

¹¹ *Ibid.*, para. 5.11, hlm. 9

¹² *Ibid.*, hlm. 6

¹³ *Loc.cit.*,



produk substitusi, yang keempat adalah adanya tujuan proteksi sebagai alasan pengenaan pajak internal tersebut.

B.2 Spain – Tariff Treatment of Unroasted Coffee

Brazil mengajukan klaim kepada Spanyol mengenai regulasi internal baru Spanyol yang mengatur mengenai pajak produk kopi. Spanyol membagi jenis *unroasted coffee* menjadi tiga kelompok yaitu *mild coffee*, *unwashed Arabica*, dan kopi *robusta*. Spanyol memberhentikan impor *unroasted coffee*. Brazil pengimpor kopi utama Spanyol yang sebagian besar kopinya adalah *unwashed coffee*.¹⁴

Argumen utama berkuat tentang perbedaan fisik luar kopi yang diakibatkan dari faktor genetik, metode penanaman, geografi dan pengolahan biji. Panel menentukan jika faktor morfologi biji kopi tidak cukup dijadikan alasan untuk memberlakukan pajak yang berbeda terhadap produk kopi. Selanjutnya dalam GATT/WTO tidak pernah diatur tentang klasifikasi jenis produk/barang. Spanyol mengatakan produk yang disengketakan bukan merupakan produk sejenis, namun Brazil membantah karena segala jenis kopi berasal dari pohon atau tanaman yang sama, dan berasal dari genus yang sama yakni *Coffea*. Dari genus tersebut, diketahui ada beberapa jenis kopi yang diklasifikasikan berdasarkan metode penanaman, perlakuan yang

diberikan terhadap biji, namun pada hakekatnya merupakan satu buah produk.

Argumen Brazil dibenarkan oleh panel yang menyatakan bahwa produk kopi tersebut merupakan produk sejenis karena:

1. Sifat asal tanaman kopi yang sama
2. Hasil akhir kopi sama, ditujukan untuk minuman kopi yang dapat dikonsumsi
3. Dilihat dari perspektif tanaman kopi yang sama, perbedaan muncul hanya dari perlakuan yang diberikan terhadap biji kopi

Dalam putusan panel, Spanyol melanggar Artikel III:2 GATT 1994: Adanya eksistensi pajak internal, pajak internal yang diterapkan terhadap produk sejenis, produk internal yang diterapkan berbeda atau lebih dari yang diterapkan terhadap produk sejenis domestik.

Dengan memberlakukan rezim tarif tersebut, Negara Spanyol tidak hanya melanggar ketentuan artikel I:1 tentang Prinsip MFN namun juga melanggar ketentuan artikel III:2 paragraf kedua yang memberikan beberapa syarat yang harus ada untuk menentukan adanya pelanggaran artikel ini yaitu:

1. Produk yang dikenakan pajak atau biaya internal lain harus merupakan produk sejenis (*like product*);
2. Produk impor harus diterapkan pajak yang **lebih dari** yang telah diterapkan pada produk sejenis domestik. Dari isu hukum dan putusan

¹⁴ Report of the Panel – Spain Tariff Treatment Of Unroasted Coffee, 1981



yang diperoleh, adanya sebuah pelanggaran ketika Spanyol memberlakukan tarif yang berbeda terhadap *unroasted coffee* dari Brazil, yang kedua bahwa *unroasted coffee* dan *mild coffee* merupakan produk sejenis dan dapat dikatakan *unroasted coffee* menjadi subjek yang dikenakan tarif berbeda. Selain itu, pelanggaran terhadap artikel III:4 ditemukan karena pada prinsipnya apabila telah ada pelanggaran dari Prinsip MFN maka akan dilanjutkan penerapan pelanggaran dari artikel III:4 juga.

B.3 European Communities – Trade Description of Sardines

Peru mengajukan klaim kepada Masyarakat Eropa mengenai regulasi internal yang diterapkan tentang standar internasional pemasaran produk sarden yang diawetkan (yang dapat dipasarkan di wilayah Masyarakat Eropa). Spesies sarden dari wilayah Eropa adalah *Sardina Pilchardus*, sedangkan ikan sarden dari wilayah Peru adalah *Sardinops sagax*. Dalam regulasi tersebut, hanya ikan sarden spesies *Sardina pilchardus* Walbaum saja yang diperbolehkan untuk dipasarkan sesuai dengan regulasi tersebut.¹⁵


Regulasi yang dikeluarkan tidak konsisten dan tidak efektif dengan artikel 2.4 *Technical Barriers to Trade Agreement* karena standar internasional yang dikeluarkan oleh Masyarakat Eropa tidak disetujui dan diakui oleh konsensus. Regulasi yang

dikeluarkan merupakan regulasi teknis yang mengatur bahwa spesies *Sardina* saja yang dapat dipakai dalam standar pemasaran produk sarden yang diawetkan. Kedua spesies ikan sarden tersebut berasal dari genus yang berbeda; *Sardina pilchardus* genus *Sardina*, sedangkan *Sardinops sagax* genus *Sardinops*. Spesies *Sardinops sagax* dapat disebut sebagai ikan sarden tetapi ukurannya tidak sesuai dengan spesies sarden pada umumnya. Produk yang disengketakan bukan merupakan produk sejenis.

Sarden memiliki bentuk mulut non-protaktil dengan ukuran kecil atau sedang, posisi sudut mulut ikan tersebut satu garis lurus dengan sisi bawah bola mata, tubuh berbentuk torpedo, sirip punggung berbentuk sempurna dan terletak di pertengahan dengan permulaan dasar di depan sirip perut, sirip dada di bawah linea lateralis, sirip perut sub abdominal, sirip ekor berbentuk bulan sabit. Beberapa dari jenis *Sardinella* ada yang hampir menyerupai satu sama lainnya, beberapa ada yang mempunyai perbedaan morfologis, yang menandakan bahwa ikan itu berbeda spesiesnya.¹⁶

¹⁵ *Report of the Appellate Body – European Communities – Trade Description Of Sardines, 2002, WT/DS231/AB/R*

¹⁶ Djumanto, Makalah Iktioplankton – Siklus Hidup Ikan Sarden, 2015, hlm. 6



Gambar B.3.2 *Sardinops Sagax* yang berasal dari Peru berukuran lebih besar dari *Sardina*. Meskipun *Sardinops Sagax* dapat disebut sebagai ikan sarden karena secara fisik sama dengan *Sardina* dan dapat termasuk dalam daftar ikan sarden kaleng dalam Codex Stan 94-1981, namun ukurannya yang besar (tidak seperti rata-rata) dapat mempengaruhi pendapat konsumen dalam pembelian.

Regulasi yang dikeluarkan tidak konsisten dan tidak efektif dengan artikel 2.4 *Technical Barriers to Trade Agreement* karena standar internasional yang dikeluarkan oleh Masyarakat Eropa tidak disetujui dan diakui oleh konsensus. Regulasi yang dikeluarkan merupakan regulasi teknis yang mengatur bahwa spesies *Sardina* saja yang dapat dipakai dalam standar pemasaran produk sarden yang diawetkan. Kedua spesies ikan sarden tersebut berasal dari genus yang berbeda; *Sardina pilchardus* genus *Sardina*, sedangkan *Sardinops sagax* genus *Sardinops*. Spesies *Sardinops sagax* dapat disebut sebagai ikan sarden tetapi ukurannya tidak sesuai dengan spesies sarden pada umumnya. Produk yang disengketakan bukan merupakan produk sejenis.

Kedua spesies tersebut tidak dapat disebut sebagai produk sejenis

karena ukuran *Sardinops sagax* yang lebih besar dari pada *Sardina pilchardus* akan memberi dampak di masa yang akan datang dalam hubungan kompetitif perdagangan internasional akibat dari perspektif konsumen yang tidak menentu.

Dalam putusan panel, panel menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap artikel III:4 GATT 1994 karena regulasi tersebut tidak konsisten dan tidak efektif dengan artikel 2.4 *Technical Barriers to Trade Agreement* tentang standar internasional yang tidak relevan, tidak disetujui dan tidak diakui oleh konsensus.

Badan banding tidak menyebutkan apakah kedua sarden tersebut merupakan produk sejenis, namun jika dikaji menurut sumber-sumber Hukum Internasional yang ada, beberapa diantaranya adalah Yurisprudensi dan Hukum Kebiasaan Internasional. Yurisprudensi adalah putusan hakim dalam sengketa sebelumnya yang dipakai terus menerus oleh hakim selanjutnya dalam memutus sebuah putusan. Hukum kebiasaan internasional adalah suatu kebiasaan internasional yang telah lama ada dan diterapkan oleh masyarakat internasional dan lama kelamaan menjadi sebuah hukum yang dapat dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Karena dalam putusan badan banding tidak simpulkan apakah kedua sarden tersebut merupakan produk sejenis, maka dapat digunakan putusan Panel atau badan banding dari kasus-kasus sebelumnya atau kebiasaan internasional yang sudah sering dipakai. Dalam sengketa *Spain – Tariff Treatment Of Unroasted*



Coffee dengan Brazil, kualitas biji kopi bukan ditentukan dari jenis bijinya melainkan dari perlakuan yang diberikan pada biji kopi tersebut, jika hal ini diterapkan pada ikan sarden maka kualitas lebih difokuskan pada sarden yang sudah dikalengkan atau diawetkan.

Hal kedua adalah hasil akhir, dalam sengketa yang masih sama mengenai biji kopi dari Spanyol dan Brazil bahwa hasil akhir dari beragam jenis biji kopi tersebut adalah sama-sama dijadikan minuman kopi. Jika diterapkan dalam sengketa ikan sarden, maka hasil akhir memang sama masuk dalam syarat agar suatu produk dikatakan sebagai produk sejenis.

Kemudian dari perspektif kebiasaan atau selera konsumen, menurut putusan badan banding sengketa *Japan – Taxes On Alcoholic Beverage*, dalam menentukan suatu produk merupakan sejenis atau bukan, tidak boleh hanya dari pandangan objektif saja. Perspektif dari konsumen sebagai pandangan yang subjektif dibutuhkan karena akan hal tersebut berhubungan dengan kompetisi pasar di masa yang akan datang dan respon dari konsumen yang akan timbul secara tidak menentu sebagai hal yang berpengaruh.¹⁷ Selanjutnya, dalam pendapat dari Masyarakat Eropa bahwa tidak semua spesies sarden dapat disebut sebagai sarden, melainkan hanya makanan laut yang dikalengkan (diawetkan). Hal ini merupakan faktor yang akan mempengaruhi penjualan, reputasi serta kebiasaan konsumen dalam

memilih produk sarden yang akan dibelinya, karena konsumen akan melihat nama, kandungan nutrisi, dan mereka tidak ingin membeli produk yang bukan mereka inginkan.¹⁸

Pentingnya perspektif konsumen yang dapat mempengaruhi pembelian atau penjualan internal produk kaleng yang berasal dari *Sardina pilchardus* dibandingkan dengan produk kaleng yang berasal dari *Sardinops Sagax*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan konsep produk sejenis (*like product*), artikel I:1 GATT mengenai Prinsip Most Favoured Nation mengatur perlakuan (keuntungan, manfaat, atau keistimewaan) oleh Negara anggota terhadap produk sejenis impor dan produk sejenis domestik harus diberikan secara segera dan tanpa syarat. Artikel III:2 GATT mengenai Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang berhubungan dengan segala pajak dan biaya internal lain mengatur bahwa segala pajak dan biaya internal lain tidak dapat diterapkan terhadap produk sejenis impor lebih dari yang diterapkan kepada produk sejenis domestik. Sedangkan Artikel III:4 GATT mengenai Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yang berhubungan dengan regulasi internal mengatur bahwa tidak diperbolehkan untuk memberlakukan regulasi internal kepada produk

¹⁷ WTO, Report of the Panel – Japan, Op.cit., hlm. 8, para. 5.11

¹⁸ WTO, Report of the Panel – European Communities, Op.cit., hlm. 20, para. 4.78



sejenis impor dengan alasan untuk memberikan sebuah proteksi terhadap produk sejenis domestik.

Syarat produk sejenis: (i) kualitas atau sifat produk sama (*physical nature*), (ii) hasil akhir sama (*end-uses*), (iii) perspektif konsumen yang mempengaruhi produk agar dapat disebut sebagai produk sejenis (*consumer perspective*). Konsep produk sejenis bersifat kumulatif dalam pengimplementasiannya, yakni harus memenuhi kriteria yang ditentukan secara keseluruhan. Perspektif konsumen merupakan faktor subjektif diluar faktor objektif yang dapat memberikan dampak di masa yang akan datang dalam hubungan kompetitif pasar internasional yang ditimbulkan dari perspektif konsumen yang tidak menentu.

Pengertian konsep produk sejenis yang sama dalam sebuah perjanjian dapat membantu penyelesaian sengketa yang timbul dalam perdagangan internasional, namun dalam pengimplementasian konsep produk sejenis harus tetap mengacu pada syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain perspektif objektif, juga harus memandang kesisi yang berbeda seperti perspektif subjektif dari konsumen. Bagaimanapun juga konsumen adalah individu, individu merupakan salah satu subjek Hukum Internasional yang memberikan pengaruh nyata dalam perkembangan Hukum Internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

FX Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Barang Dalam GATT/WTO*, (Semarang:

Universitas Diponegoro, 2012)
William J. Davey, *Non-discrimination in the World Trade Organization: The Rules and Exceptions*, (France: Triangle Bleu, 2012)

Mahfud Fahrazi,
mahfudfahrazi86.bogspot.co.id, 2012

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Sudikno Mertokusumo,
Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm. 79

Ir. Djumanto, *Makalah Iktioplankton – Siklus Hidup Ikan Sarden*, 2015

Report of the Panel – Japan Taxes On Alcoholic Beverage, WT/DS8/AB/R – WT/DS10/AB/R – WT/DS11/AB/R, 1996

Report of the Panel – Spain Tariff Treatment Of Unroasted Coffee, 1981

Report of the Appellate Body – European Communities – Trade Description Of Sardines, WT/DS231/AB/R, 2002